



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Sofyan bin Mansyur Djilla, umur 31, agama Islam, pekerjaan BUMN pada Bank Mandiri Cabang Parigi, tempat tinggal di Jalan Nurul Bahri RT 011 RW 006, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Pemohon I;

Andi Wisa binti Nirwan Andi Merru, umur 30, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Nurul Bahri RT 011 RW 006, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA.Prgi, tanggal 13 Juli 2016 telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2007, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi;
2. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nirwan Andi Merru dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing-masing

Hlm. 1 dari 12 hal. Penetapan No. 0022/Pdt.P/2016/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: Mansyur bin Djilla dan Rahim bin Lahama dengan mas kawin berupa uang Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Andi Gebriel Fanrezza bin Sofyan, umur 8 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Administrasi Pemerintahan dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Februari 2007;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2007 di wilayah Pegawai Pencatat

Hlm. 2 dari 12 hal. Penetapan No. 0022/Pdt.P/2016/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa Pengumuman Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA.Prgi tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 14 Juli 2016 pada papan pengumuman yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7208012801850002 tertanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P. 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7208014304860002 tertanggal 13 Februari 2013 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P. 2);

B. Bukti Saksi:

1. Nahar bin Ambotua, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 12 hal. Penetapan No. 0022/Pdt.P/2016/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 15 Februari 2007 yang dilaksanakan di Parigi karena saksi hadir pada saat pernikahan mereka berdua;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nirwan Andi Merru;
 - Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Mansyur bin Djilla dan Rahim bin Lahama;
 - Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa; Pemohon I berusia 22 tahun dan Pemohon II berusia 21 tahun;
 - Bahwa ketika pernikahan tersebut, status Pemohon I jejak dan status Pemohon II perawan;
 - Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak bercerai;
 - Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikarunia satu orang anak;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Rahim bin Lahama, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 12 hal. Penetapan No. 0022/Pdt.P/2016/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 15 Februari 2007 yang dilaksanakan di Parigi karena saksi hadir pada saat pernikahan mereka berdua;
- Bahwa wali yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Nirwan Andi Merru, ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Mansyur bin Djilla dan Rahim bin Lahama;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa; Pemohon I berusia 22 tahun dan Pemohon II berusia 21 tahun;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, status Pemohon I jejak dan status Pemohon II perawan;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak bercerai;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Hlm. 5 dari 12 hal. Penetapan No. 0022/Pdt.P/2016/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dan oleh karenanya, berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Hlm. 6 dari 12 hal. Penetapan No. 0022/Pdt.P/2016/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2007 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan dalil-dalil dalam surat permohonan mereka berdua bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Parigi mengingat petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan ini diperiksa, Majelis Hakim dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 14 Juli 2016 telah memerintahkan Juru Sita Pengganti untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan Pengumuman Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA.Prgi tanggal 14 Juli 2016, Juru Sita Pengganti tersebut telah mengumumkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) serta dua orang saksi di muka persidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan bukti (P.2) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1), jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan

Hlm. 7 dari 12 hal. Penetapan No. 0022/Pdt.P/2016/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi dan oleh karena itu, maka sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Parigi secara relatif berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Februari 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nirwan Andi Merru dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Mansyur bin Djilla dan Rahim bin Lahama sedangkan mahar pernikahan diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), dan sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, bahkan dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 8 dari 12 hal. Penetapan No. 0022/Pdt.P/2016/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan kesaksian dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Februari 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Parigi;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nirwan Andi Merru;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Mansyur bin Djilla dan Rahim bin Lahama;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepetingan hukum lainnya karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Hlm. 9 dari 12 hal. Penetapan No. 0022/Pdt.P/2016/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nirwan Andi Merru, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) secara tunai serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mansyur bin Djilla dan Rahim bin Lahama, telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dinyatakan telah memenuhi syarat sedangkan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat petitem angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan, maka untuk menjunjung tinggi asas tertib administrasi dalam bidang perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Buku

Hlm. 10 dari 12 hal. Penetapan No. 0022/Pdt.P/2016/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Sofyan bin Mansyur Djilla) dengan Pemohon II (Andi Wisa binti Nirwan Andi Merru) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal

Hlm. 11 dari 12 hal. Penetapan No. 0022/Pdt.P/2016/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jafar M. Naser, S.H.I. dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tadarin, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Muwafiqoh, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Jafar M. Naser, S.H.I.

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera,

Tadarin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hal. Penetapan No. 0022/Pdt.P/2016/PA.Prgi